Journal of Maritime and Education
Vol. 2 No. 1, Februari 2020, hlm. 93-98
Available 0nline at
https://ejournal.amimedan.ac.id/index.php/ime

Journal of Maritime and Education
p-ISSN : 2656-0658
e-ISSN : 2656-0666

PROSEDUR PENGURUSAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT KAPAL LOGINDO STURDY PADA PT. PERLAYARAN BATAM SAMUDERA PULAU BATAM

[1] Rendy Aditya Prayogo, [2] Cito,[3] Muhammad Nur

[1,2]KPNK, [3]Teknika
[1,2,3]Akademi Maritim Indonesia (AMI) Medan
email: rendy@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana cara yang dilakukan dalam proses pengurusan perpanjangan sertifikat kapal logindo sturdy yang sudah habis masa aktifnya dan di perbaharui guna memenuhi kebijakan, standar, norma, pedoman, keriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan dibidang kelaikan kapal, pengukuran pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis, dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal dan kepelautan. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu metode observasi lapangan *(field observation method)* dan metode pendekatan perpustakaan *(library approach method)*. Hasil pembahasan yaitu Belum adanya sistem aplikasi secara online yang memudahkan dan mempercepat kegiatan pelayanan dalam perpanjangan sertifikat. Dalam proses penerbitan sertifikat keselamatan kapal pada direktorat perkapalan dan kepelautan yaitu sering terjadi maintenance atau gangguan jaringan pada penerbitan sertifikat keselamatan sehingga menyebabkan keterlambatan pelayanan dalam hal proses perpanjangan sertifikat.

***Kata Kunci**: Prosedur, Sertifikat, Kapal Logindo Sturdy*

Abstract

This research was made to find out how to do in the process of managing the extension of the logindo sturdy ship certificate which has expired and has been updated to meet the policies, standards, norms, guidelines, criteria, and procedures as well as technical guidance, evaluation and reporting in the field of ship worthiness, measurement of vessel registration and nationality, nautical, technical, and radio of ships, pollution and management of ship and marine safety. The method used in writing this research is the field observation method and the library approach method. The results of the discussion are the absence of an online application system that facilitates and accelerates service activities in the extension of certificates. In the process of issuing ship safety certificates at the shipping and maritime directorate, namely frequent maintenance or network disruptions in the issuance of safety certificates, causing delays in service in the case of the certificate renewal process.

***Keywords:** Procedure, Certificate, Ship Logindo Sturdy*

PENDAHULUAN

Dalam dunia pelayaran dokumen dikenal harus dimiliki oleh setiap kapal dalam melaksanakan pelayaran, pada saat kapal melakukan kegiatan pelayaran / kegiatan mengangkut dan menurunkan barang atau penumpang pada suatu daerah pelabuhan tentu akan ada pemeriksaan dokumen oleh pihak perusahaan keagenan yang ditunjuk oleh pemilik kapal untuk melayani kapal nya pada saat melakukan bongkar muat di plabuhan.

Dokumen adalah sebuah kertas yang mempunyai nilai tinggi atau kata lain kertas berharga yang mempunyai fungsi dan kegunaan. fungsi dokumen ini tergantung untuk apa dokumen itu dikeluarkan dan dari mana dokumen itu dikeluarkan. Dokumen mempunyai kegunaan yang sangat penting dan harus dijaga agar tidak rusak dan hilang, kegunaan dokumen juga tergantung dari instansi mana dokumen itu dikeluarkan.

Dokumen sebagai alat atau sarana untuk menyampaikan pernyataan atau informasi secara tertulis dari pihak satu ke pihak lainya ,informasi yang terkandung dalam dokumen dapat berupa pemberitahuan, pernyataaan, permintaan, laporan. Dalam penanganan dokumen kapal terutama kapal yang melakukan aktivitas di daerah terminal khusus tentu harus mengikuti peraturan yang di buat oleh manajemen pelabuhan tersebut. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhan serta keamanan dan keselamatan. Secara garis besar pelayaran dibagi menjadi dua, yaitu Pelayaran Niaga (yang berkaitan dengan kegiatan komersial) dan Pelayaran Non-Niaga (yang terkait dengan kegiatan Non-komersial

Journal of Maritime and Education
p-ISSN : 2656-0658
e-ISSN : 2656-0666

seperti pemerintahan dan bela Negara). Dari segi – segi kegiatan yang ada dipelabuhan jelas kelihatan bahwa pelabuhan merupakan suatu unit pelayaran yang dapat dan berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan perdagangan dan perekonomian.Usaha keagenan timbul karena pertimbangan dari sebuah perusahaan pelayaran yang akan melakukan aktivitas usahanya ke pelabuhan tertentu. Pelayaran di bidang usaha keagenan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai alternatif usaha disamping usaha pelayaran. Dimana usaha keagenan dapat memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi perusahaan sebagai sumber pendapatan perusahaan. Dan bahkan banyak perusahaan pelayaran di Indonesia yang hidup hanya dari usaha keagenan saja. Berdasarkan latar belakang di atas tujuan dari penulis penelitian ini adalah untuk mengetahui **"Prosedur Pengurusan Perpanjangan Sertifikat Kapal Logindo Sturdy pada PT. Pelayaran Batam Samudera Pulau Batam"**

METODE PENELITIAN

1. Metode Observasi Lapangan *(field observation method)* Yaitu dalam penelitian lapangan ini, penulis telah melaksanakan Proyek Darat (Proda) di PT. Pelayaran Batam Samudra. Disini penulis meninjau secara langsung tentang pengurusan serta perpanjangan sertifikat – sertifikat kapal.
2. Metode Pendekatan Perpustakaan *(library approach method)* Dalam penelitian ini penulis mencari dan mempelajari untuk mendapatkan bahan dari buku – buku yang ada hubungannya dengan penulis penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peroses Penanganan serta Perpanjangan Sertifikat Kapal Logindo Sturdy

1. Pengertian Dari Macam-Macam Sertifikat Kapal

a. Sertifikat Kebangsaan Kapal *(Certification Of Classification)*
Yaitu sertifikat yang menyatakan tanda kebangsaan kapal yang diberikan oleh pemerintah Negara Kapal tersebut berhak atas perlindungan hokum dari negara tersebut dan Negara berhak mengibarkan bendera dari Negara dimana kapal itu didaftarkan.

b. Surat Ukur *(Tonnage Certificate)*
Yaitu sertifikat yang menyatakan rincian *(Detail)* mengenai *Tonase* Kapal, yang terdiri dari volume keseluruhan, panjang kapal, lebar kapal, isi kotor *(Gross Register Tonnage)*, isi bersih *(Net Register Tonnase)*.

c. Sertifikat Garis Muat International *(International Load Line Certificate)*
Sertifikat Garis Muat Internasional dikeluarkan berdasarkan ketentuan dari konvensi internasional tentang garis muat 1996 atas nama Pemerintah Republik Indonesia oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang terdiri dari nama Kapal, Nomor IMO, Pelabuhan Pendaftaran, Panjang yang telah ditetapkan.
Untuk perpanjangan sertifikat ini biasanya pemilik kapal langsung menunjuk Badan Klasifikasi yang bersangkutan, tanpa melalui pihak Agen (Perusahaan Pelayaran). Berikut dokumen-dokumen yang dibutuhkan :
   1) Permohonan perpanjangan sertifikat.
   2) Surat laut.
   3) Surat ukur.
   4) Docking report terakhir.

d. *Certificate Of Classification*
Yaitu sertifikat yang menerangkan bahwa kapal laik laut dan dikeluarkan oleh badan perusahaan tertentu yang di akui oleh Dirjen Perhubungan Laut seperti BKI (Biro Klasifikasi Indonesia).

e. Sertificate Keselamata Konstruksi Kapal Barang *(Cargo Safety Construction Certificate)*
Yaitu sertifikat yang menyatakan Konstruksi-konstruksi kapal, yang terdiri dari badan kapal, mesin, perlengkapan dan lain-lain yang mengenai keamanan yang telah layak laut.

f. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang *(Cargo Safety Radio Certification)*
Yaitu surat yang menerangkan bahwa kapal di lengkapi pesawat penerima dan pemancar radio sesuai dengan syarat tertentu.

g. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang *(Cargo Ship Safety Equipment Certificate)*
Yaitu sertifikat yang diterbitkan oleh biro klasifikasi yang menyatakan bahwa peralatan-peralatan keselamatan diatas kapal telah sesuai dengan konvensi yang telah ditetepkan.

h. *International Oil Pollution Prevention*
Yaitu sertifikat yang menyatakan bahwa kapal tersebut memiliki peralatan untuk mencegah terjadinya pencemaran polusi dari minyak selama kapal dalam pengoprasian.

i. *International Air Pollution Prevention*
Yaitu sertifikat yang menyatakan bahwa kapal tersebut memiliki peralatan untuk mencegah terjadinya pencemaran polusi udara selama kapal beroperasi.

j. *International Sowage Pollution Prevention*
Yaitu sertifikat yang menyatakan bahwa kapal tersebut memiliki peralatan untuk mencegah pencemaran oleh kotoran.

k. Sertifikat Kelengkapan Awak Kapal *(Safe Manning Certification)*
Yaitu surat yang menerangkan jumlah perwira dan ABK beserta jabatan yang telah ditentukan.

Journal of Maritime and Education
p-ISSN : 2656-0658
e-ISSN : 2656-0666

l. Sertifikat Sanitasi Kapal *(Ship Sanitation Exemption Certificate)*
Yaitu sertifikat yang menyatakan bahwa kapal bebas dari hama, seperti tikus, kecoa, maupun serangga yang dapat menyebabkan penyakit.

m. Sertifikat *Fire Extinguisher*
yaitu surat yang menerangkan bahwa kapal dilengkapi alat-alat keselamatan dari kebakaran seperti racun api.

n. Sertifikat *Liferaft*
Yaitu surat yang menyatakan bahwa kapal dilengkapi alat-alat keselematan jika terjadi tenggelam seperti, pelampung dan sekoci.

2. **Proses Penanganan dan Perpanjangan Sertifikat Kapal**

a. Sertifikat Kebangsaan Kapal *(Surat Laut / Certificate Of Registry)*
proses pendaftaran sebuah kapal untuk memperoleh surat tanda pendaftaran adalah sebagai berikut :
1) Pendaftaran kapal ditujukan kepada pejabat Kesyahbandaran dengan melampirkan Akte Jual Beli *(Bill Of Sale).*
2) Perjanjian jual beli.
3) Surat pernyataan kebangsaan.
4) Anggaran dasar perusahaan.
5) Slinan surat ukur.
6) Sertifikat pelepasan dari negara sebelumnya.
7) Surat izin pembelian.
8) Surat kuasa (Jika pengurusan dikuasakan oleh orang lain).

Maksud dan tujuan pendaftaran kapal ialah untuk mendapatkan tanda kebangsaan dan Surat Laut. Kapal yang belum didaftarkan dalam register kapal tidak mungkin mendapatkan suatu bukti kebangsaan. tanda bukti kebangsaan berupa Surat Laut itu penting karena dengan mengibarkan bendera kebangsaan dapat diketahui kebangsaan dari kapal tersebut.

Apabila surat laut permanen telah terbit, maka setiap tahunya wajib dilakukan pengukuhan *(endorsement)*, untuk memastikan keamanan kapal tersebut. Untuk setiap proses *Endorsement*pada surat laut, yang perlu di lampirkan yaitu permohonan endorsement surat laut serta Grose Akta.

b. Surat Ukur *(Tonnage Certificate)*
Pada Saat kapal didaftarkan, kapal juga telah dilakukan pengukuran yang dilaksanakan oleh juru ukur, yang kemudian dikeluarkan surat ukur sementara yang telah disahkan oleh pejabat Syahbandar setempat. Apabila ketentuan-ketentuan selanjutnya telah di penuhi, maka surat ukur permanen dapat diterbitkan dengan disahkan oleh dinas perhubungan pusat. Untuk surat ukur dengan surat laut terdapat perbedaan, yakni jika surat laut wajib dilakukan pengukuhan pada setiap tahunya maka surat ukur tidak perlu dilakukan pengukuhan *(endorsement).*

c. Sertifikat Garis Muat International *(International Load Line Certificate)*
Sertifikat Garis Muat Internasional dikeluarkan berdasarkan ketentuan dari konvensi internasional tentang garis muat 1996 atas nama Pemerintah Republik Indonesia oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang terdiri dari nama Kapal, Nomor IMO, Pelabuhan Pendaftaran, Panjang yang telah ditetapkan.

Untuk perpanjangan sertifikat ini biasanya pemilik kapal langsung menunjuk Badan Klasifikasi yang bersangkutan, tanpa melalui pihak Agen (Perusahaan Pelayaran). Berikut dokumen-dokumen yang dibutuhkan :
1) Permohonan perpanjangan sertifikat.
2) Surat laut.
3) *Surat ukur*
4) *Docking report terakhir*

d. *Certificate Of Clasification*
Sertifikat ini merupakan sertifikat yang terdiri dari 2(dua) sertifikat, yaitu:
1) Sertifikat Klasifikasi mesin (Machinery Certificate)
Dimana diterangkan di dalamnya tertera hasil survey instalasi mesin dalam rangka survey mesin dan hasil survey mesin di lakukan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sesuai dengan peraturan dan ketentuan oleh PT.BKI yaitu tentang mesin utama dan mesin bantu.Dimana semua mesin tersebut akan didaftarkan dalam buku pendaftaran *(Register)* dengan tanda kelas SM hasil survey terhadap mesin tersebut akan berakhir dalam priode 5(lima) tahun sekali, namun setiap tahunya perlu dilakukan *(endorsement)* dengan mengajukan permohonan kepada petugas BKI dimana kapal berada.
2) Sertifikat Klasifikasi Lambung *(Hull Certificate)*
Prosedur perpanjangan Sertifikat Klasifikasi lambung *(Hull Certificate)*yakni
a) Mengajukan permohonan ke kantor cabang BKI terdekat.
b) Mengirim rencana umum dan perhitungan stabilitas ke BKI.
c) BKI pusat menerbitkan instruksi pemasangan lambung timbul.
d) Pemasangan tanda lambung timbul dikapal diawasi oleh surveyor BKI.
e) Penerbitan sertifikat lambung timbul.
Sama halnya dengan Sertifikat Kelasifikasi Mesin, sertifikat ini juga perlu dilakukan pengukuhan *(endorsement)* yang bertujuan

Journal of Maritime and Education
p-ISSN : 2656-0658
e-ISSN : 2656-0666

untuk memastikan keadaan lambung timbul kapal dalam keadaan baik.

e. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang *(Cargo Hip Safety Construction Certificate)*
Untuk proses perpanjangan sertifikat ini dokumen-dokumen yang diperlukan untuk perpanjangan yaitu :
1) Permohonan perpanjangan sertifikat.
2) Nota dinas perpanjangan sertifikat yang dikeluarkan oleh perhubungan pusat.
3) Penunjukanke agenan.
4) Surat laut .
5) Surat ukur.
6) Sertifikat kostruksi yang akan habis masa berlakunya .
7) Buku laporan hasil pemeriksaan terakhir.
8) Sertifikat Class yang masih berlaku
9) Registrasi memorandum.
10) Pernyataan Umum Kapal (PUK)

Jika permohonan sudah diajukan kepada pejabat Syahbandar setempat, sertifikat tersebut tidak langsung diterbitkan, namun perlu dilakukan pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh petugas Syahbandar *(Marine Inspactor)* untuk memastikan konstruksi kapal masih layak atau terdapat kekurangan yang harus dipenuhi. Jika pada saat pemeriksaan dilakukan terdapat temuan berupa kekurangan maka pemilik kapal wajib memenuhi temuan tersebut agar petugas Syahbandar dapat menutup hasil temuan tersebut sehingga sertifikat dapat diterbitkan dengan masa berlaku 3 bulan.Untuk penerbitan sertifikat permanen pemilik kapal mengajukan permohonan ke Dinas Perhubungan Pusat, yang mana sertifikat ini berlaku 3 tahun.

f. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang *(Cargo Ship Safety Equipment Certificate)*
Sama halnya dengan sertifikat konstruksi kapal barang, dokumen yang diperlukan untuk pengajuan perpanjangan sertifikat keselamatan kapal barang :
1) Permohonan perpanjangan sertificate.
2) Nota dinas perpanjangan sertifikat.
3) Penunjukan keagenan
4) Surat laut
5) Surat ukur
6) Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang yang akan habis masa berlakunya.
7) Buku laporan hasil pemeriksaan terakhir.
8) Sertifikat class yang masih berlaku.
9) Registrasi memorandum.
10) Pernyataan Umum Kapal (PUK)
Dan untuk proses perpanjangan sertifikat ini, juga masih sama dengan peroses perpanjangan sertifikat konstruksi kapal barang, yakni dengan dilakukanya pemeriksaaan kondisi kapal, dengan masa berlaku yang sama.

g. Sertificate Keselamatan Radio Kapal Barang *(Cargo Ship Safety Radio Certificate)*
Untuk proses perpanjangan sertificate ini masih sama dengan perpanjangan sertifikat konstruksi dan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal, mulai dari dokumen-dokumen yang di butuhkan kemudian proses penerbitanya serta masa berlaku sertifikat yang diterbitkan. Untuk proses perpanjangan sertifikat ini, dibutuhkan sertifikat keselamatan radio kapal yang akan habis masa berlakunya sebagai lampiranya.

h. *International Oil Pollution Prevention (IOPP)*
Sertifikat ini termasuk kedalam MARPOL.Untuk penanganan perpanjangannya dibutuhkan beberapa dokumen sebagai lampiran yang ditunjukan kepada pejabat Syahbandar dimana kapal berada.
Dokumen-dokumen yang diperlukan yaitu :
1) Permohonan perpanjangan sertifikat.
2) Surat ukur.
3) Surat ukur.
4) Penunjukan keagenan.
5) Sertifikat IOPP terakhir.
6) Buku pemeriksaan hasil pemeriksaan terakhir.
7) Sertifikat class yang masih berlaku.
8) Register memorandum.
9) Pernyataan Umum Kapal (PUK)

Untuk proses perpanjangannya masih dengan perpanjangan sertifikat SOLAS, yakni jika permohonan telah diajukan kepada pejabat Syahbandar setempat, maka pejabat setempat melakukan pemeriksaan ke kapal langsung. Dan jika pada saaat pemeriksaan teradapat temuan berupa kerusakan pada alat maupun kekurangan, maka pemilik kapal wajib memenuhi temuan tersebut agar proses penerbitan sertifikat dapat dilanjutkan.
Untuk sertifikat yang diterbitkan pada Syahbandar setempat masiih sama dengan sertifikat SOLAS yaitu 3 buah yang bersifat sementara, namun untuk sertifikat yang bersifat permanen yang diterbitkan Perhuubungan Pusat berlaku hingga 5 yahun, yang mana pada setiap tahunya perlu dilakukan pengukuhan *(endorsement)*yang bisa dilakukan di daerah dimana kapal berada.

i. *International Sewage Prevention Pollution (ISPP)*
Sertifikat ini masih termasuk sertifikat MARPOL, yang mana untuk penanganan ssertifikat juga sama, sokumen-dokumen yang di perlukan, serta proses penerbitannya juga sama serta masa berlakunya sertifikat yang bersifat sementara dan 5 tahun untuk sertifikat yang bersifat permanen dan juga perlu dilakukan pengukuhan *(Endorsement)*setiap tahunya.

j. *International Air Pollution(IAPP)*
Sertifikat ini merupakan sertifikat konvensi internasional untuk pengamanan terhadappolusi udara. Sama halnya denagn IOPP dan ISPP, mulai dari proses

Journal of Maritime and Education
p-ISSN : 2656-0658
e-ISSN : 2656-0666

penanganan,permohonan perpanjangan serta masa berlakunya sertifikat sama.

k. Sertifikat Kelengkapan Awak Kapal *(Minimum Safe Manning Certificate)*
Minimum Safe Manning Certificate merupakan sebua sertifikat yang berisikan tentang identitas lengkap kapal beserta perwiran kapal yang berada didalamnya.Jabatan yang berada di dalam kapal harus sesuai dengan yang berada di sertifikat tersebut begitu juga halnya identitas kapal beserta tanggal dan tempat diberikanya sertifikat tersebut. Pada saat akan memproses penerbitan sertifikat ini di perlukan dokumen-dokumen pendukung sebagai referensi bagi pejabat Syahbandar setempat, domuken-dokumen tersebut yaitu :
1) Permohonan penerbitan.
2) Surat laut.
3) Surat ukur.
4) Sertifikat konstruksi kapal barang
5) Ijazah crew dan endorsement pelaut yang masih berlaku.
6) Crew list.
7) Penunjukan keagenan.
8) Register memorandum.
9) PUK (Pernyataan Umum Kapal)

Untuk prosesnya hanya butuh waktu 2 hari, yang mana sertifikat ini berlaku hanya 1 tahun.

l. Sertifikat Sanitasi Kapal *(Ship Sanitation Exemption Certificate)*
Jika sertifikat lainya di terbitkan oleh pejabat Syahbandar, untuk sertifikat Sanitasi kapal diterbitkan oleh Karantina, yang mana pada prosesnya dibutuhkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
1) Permohonan perpanjangan sertifikat.
2) Surat laut.
3) Surat ukur.
4) Sertifikat sanitasi terakhir

Jika permohonan telah di ajukan, petugas Karantina akan memeriksa kondisi kapal tersebut bebas dari hama tikus, dan lainya. Apabila pada saat pemeriksaan kapal dinyatakan bebas dari sanitasi, maka petugas karantina akan menerbitkan sertifikat yang berlaku sampai 6 bulan.

m. Sertifikat Fire Extinguisher
Pada proses perpanjangan sertifikat ini biasanya pemilik kapal langsung berhubungan dengan fendor,atau perusahaan yang menyediakan alat keselamatan ini. Alat keselamatan ini hanya berlaku 1 tahun, jika pada masa berlakunya alat keselamatan tersebut tidak pernah digunakan, maka alat tersebut wajib diganti dengan yang baru. Dengan mengajukan permohonan kepada fendor yang akan menyediakan alat tersebut, dengan melampirkan beberapa dokumen yaitu :
1) Permohonan penyediaan alat keselamatan.
2) Pernyataan Umum Kapal (PUK)
3) Surat laut.
4) Surat ukur
5) Sertifikat *Fire Extinguisher* terakhir

Pada prosesnya fendor yang ditunjuk akan menyediakan alat keselamatan tersebut dengan langsung menempatkan alat tersebut ke kapal.

n. Sertifikat *liferaft*
Pada proses penerbitan sertifikat ini bersamaan dengan sertifikat Fire Extinguisher, dokumen-dokumen yang di lampirkan sama namun pada sertifikat ini ada yang memiliki masa berlaku 1 tahun hingga 2 tahun.

KESIMPULAN

1. prosedur pengurusan perpanjangan sertifikat kapal logindo sturdy pada PT. Pelayaran Batam Samudra pulau batam dilakukan dengan cara :
   a. Agen perusahaan pelayaran Batam samudra mengajukan permohonan untuk perpanjangan sertifikat kapal Logindo Sturdy terlebih dahulu dengan menyertakan atau melampirkan kelengkapan dokumen atau persyaratanya.
   b. Syahbandar setempat menunjuk pejabat pemeriksa keselematan kapal *Marine Inspactor* untuk melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap kapal tersebut.
   c. Setelah kapal dinyatakan telah diperiksa oleh pejabat pemeriksa *Marine Inspactor* syahbandar setempat dapat menerbitkan sertifikat kapal tersebut.
2. Kendala yang di hadapi dalam melakukan prosedur pengurusan perpanjangan sertifikat kapal logindo sturdy pada PT. Pelayaran Batam Samudra pulau Batam antara lain :
   a. Prosedur perpanjangan sertifikat sering terhambat dikarenakan Marine Ispactor sering melakukan perjalanan dinas.
   b. Belum adanya sistem aplikasi secara online yang memudahkan dan mempercepat kegiatan pelayanan dalam perpanjangan sertifikat

DAFTAR PUSTAKA

Baridwan, Zaki. (1990). Sistem Akutansi. Jakarta, BPPK

Gultom, Elfrida. (2007). Refungsional Pengaturan Pelabuhan Untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional,Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Kosasih, Engkos. (2009). Manajemen Perusahaan Pelayaran, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Mulyadi. (2005). Akutansi Biaya. Edisi Kelima. Yogyakarta ; UPPAMP YKPN Universitas Gajah Mada

Journal of Maritime and Education
p-ISSN : 2656-0658
e-ISSN : 2656-0666

Nafirin, M. (2009). Penganggaran Perusahaan. Edisi 3. Jakarta:Selemba Empat

Triatmojo, Bambang. .(2008). Pelabuhan, Yogyakarta: Penerbit Beta Offset

Peraturan Pemerintah No : 69 Tahun 2001.
Undang – undang Republik Indonesia No : 17 Tahun 2008